



PUSAT INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**



Kata pengantar



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Isu strategis yang difokuskan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan selama tahun 2017 yaitu Pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital (*track and trace*), Pembangunan Ruang Kendali (BPOM *Command Center*), Integrasi Data (Manajemen Data dan Informasi), SMART BPOM sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2017 dan pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer. Selain itu, juga melakukan percepatan dan rencana perbaikan secara menyeluruh mengenai tata kelola infrastruktur TIK dan sistem informasi yang ada.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Pusat Informasi Obat dan Makanan telah memberikan inovasi bagi dukungan Manajemen Badan POM.

Hal ini dibuktikan dengan capaian dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017.

Presentase realisasi anggaran tahun 2017 Satker Pusat Informasi Obat dan Makanan sebesar 98,06%, merupakan nilai realisasi tertinggi dari Satker Pusat di Badan POM. Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan keberhasilan, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas serta fungsi dan wewenangnya selama Tahun 2017.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Pusat Informasi Obat dan Makanan dan dapat memberikan peningkatan kinerja Badan POM ke depan. Kami ucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan



Roby Darmawan, M.Eng.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	14
B. TUGAS DAN FUNGSI	15
C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI	18
D. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN	26
BAB II	40
PERENCANAAN KINERJA	40
A. VISI, MISI DAN TUJUAN	40
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	47
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
D. PERJANJIAN KINERJA	51
E. ANGGARAN TAHUN 2017	53
F. TANTANGAN TAHUN 2018	53
BAB III	55

AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017	57
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	58
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017	74
D. EVALUASI KINERJA	76
E. TINDAK LANJUT	80
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	83
C. CAPAIAN PIOM TAHUN 2017	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Informasi Obat dan Makanan</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 1. 3 Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 1. 4 Alur Track and Trace System BPOM Generate 2d Barcode oleh BPOM.....</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 1. 5 Alur Track and Trace System BPOM Generate 2d barcode oleh Industri Farmasi dan Pelaporan melalui API.....</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 2. 1 Logic Model Penjabaran Sasaran Program dan Kegiatan PIOM sebagai Pendukung Kegiatan Kedeputan dan kesektamaan BPOM</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 3. 1 Infografis PIOM Tahun 2015-2017</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 3. 2 Kegiatan Rapat Pembahasan Pembangunan Sistem Elektronik untuk Sediaan Bahan Tambahan Pangan</i>	<i>60</i>
<i>Gambar 3. 3 Kegiatan Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi E-Reg Pangan.....</i>	<i>61</i>
<i>Gambar 3. 4 Produk Informasi PIOM</i>	<i>68</i>
<i>Gambar 3. 5 Sosialisasi Aplikasi SPIMKer-KLB KP yang terintegrasi dengan Rumah Sakit di Wilayah Non-Jabodetabek.....</i>	<i>69</i>
<i>Gambar 3. 6 Pelayanan Informasi Obat dan Makanan serta Keracunan oleh PIOM</i>	<i>69</i>
<i>Gambar 3. 7 Pelayanan Informasi Keracunan melalui subsite SIKer</i>	<i>70</i>
<i>Gambar 3. 8 Pelayanan Informasi Obat melalui subsite PIONas.....</i>	<i>70</i>
<i>Gambar 3. 9 Pelayanan Informasi Obat dan Makanan melalui subsite Perpustakaan</i>	<i>71</i>
<i>Gambar 3. 10 Penyebaran Informasi Obat dan Makanan pada Seminar Nasional “Pharmaceutical Update”</i>	<i>71</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di PIOM</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai PIOM Berdasarkan Pendidikan.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 1. 3 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di PIOM</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 1. 4 Kondisi RILL Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK Tahun 2017.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 1. 5 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 2. 1 Perubahan Sasaran dan Indikator pada Rencana Strategis PIOM Tahun 2017.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja PIOM Tahun 2015-2019.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 2. 3 Tabel Program Kegiatan Indikator dan Anggaran PUSDATIN.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 2. 4 Penetapan RKT PIOM Tahun 2017.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Satuan Kerja PIOM.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 2. 6 Monitoring Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Satuan Kerja PIOM.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 2. 7 Target Belanja PIOM Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 2. 8 Pagu Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis.....</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja</i>	<i>57</i>
<i>Tabel 3. 2 Capaian Kinerja PIOM Tahun 2017.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 3. 3 Target dan Realisasi kinerja dengan indikator Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-government bisnis proses BPOM.....</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 3. 4 Target dan Realisasi dengan Indikator Jumlah Informasi Obat dan Makanan yang Up-to date.....</i>	<i>66</i>
<i>Tabel 3. 5 Hasil Pengukuran Sasaran Kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017..</i>	<i>73</i>
<i>Tabel 3. 6 Optimalisasi Anggaran Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017...</i>	<i>74</i>
<i>Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Fisik dan Anggaran Tahun 2017</i>	<i>76</i>
<i>Tabel 3. 8 Pengukuran Efisiensi Sub Kegiatan.....</i>	<i>78</i>

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Struktural PIOM Tahun 2017.....</i>	<i>19</i>
<i>Grafik 1. 2 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum PIOM Tahun 2017.....</i>	<i>20</i>
<i>Grafik 1. 3 Jumlah Pegawai PIOM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017.....</i>	<i>21</i>
<i>Grafik 1. 4 Presentase Pegawai PIOM Berdasarkan Pendidikan.....</i>	<i>23</i>
<i>Grafik 3. 1 Perbandingan Serapan Anggaran Tahun 2015-2016.....</i>	<i>76</i>



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Stabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja PIOM.

PIOM mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” melalui sasaran kegiatan sebagaimana yang tertulis pada *Logframe* Pusat-Pusat dan Inspektorat melalui penyediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) misalnya pada aplikasi e-bpom, Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), Pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital (*track and trace*), Pembangunan ruang kendali (*Command Center*), Pembangunan aplikasi SMART BPOM sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2017, suplai dan integrasi data dalam Manajemen Data dan

Informasi menghasilkan data yang akurat, tepat dan terkini dalam rangka perkuatan pengawasan.

Analisa dan bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran RENSTRA PIOM 2015 – 2019 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIOM yang telah ditetapkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

3 (tiga) sasaran strategis PIOM Tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian pada 3 (tiga) sasaran strategis ini mencapai 100%. Realisasi capaian strategi PIOM tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis berupa pelayanan TIK yang terintegrasi secara *online* capaiannya 100% dengan target 22 aplikasi yang dihitung melalui 5 (lima) tahapan yaitu *desain, prototype, database/ aplikasi, webbase dan well performance*.
2. Pencapaian sasaran strategis berupa pelayanan pengelolaan data dan informasi dengan capaian 107,83% dari 715 informasi yang ditargetkan, dihasilkan 771,30 informasi.
3. Layanan Perkantoran berupa belanja pegawai dan belanja operasional dengan capaian 100% yang dibayarkan tepat waktu.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input, output, dan outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Adapun Presentase realisasi anggaran tahun 2017 satker Pusat Informasi Obat dan Makanan sebesar 98,06% dengan pagu anggaran Rp. 45.858.278.000, jika dibandingkan dengan tahun lalu Tahun Anggaran 2016 serapan Pusat Informasi Obat dan Makanan sebesar 98,80 % dengan pagu anggaran Rp. 23.228.202.000 mengalami penurunan sebesar 0,74%. Tetapi bila dibandingkan total anggaran pada Tahun 2016 maka total anggaran pada Tahun 2017 terjadi peningkatan kurang lebih 81,28%.

Dalam laporan kinerja ini disampaikan juga informasi mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama tahun 2017.

Transformasi PIOM menjadi PUSDATIN sesuai Peraturan Kepala BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM membawa tantangan yang semakin tinggi pada tugas PUSDATIN di tahun berikutnya yaitu enhance aplikasi, enhance Command Center, pengembangan *track and trace*, BIG Data, peningkatan keamanan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan email corporate dan DRC, dan pengembangan SIPT. Dalam hal tata kola data dan informasi PUSDATIN dituntut untuk dapat mengelola data secara cepat, tepat, lengkap dan menyeluruh dengan tetap menjaga keamanan data. Tantangan keberhasilan capaian yang telah ditargetkan tersebut ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal, kebutuhan SDM di Pusat Data dan Informasi memiliki kebutuhan yang spesifik terkait kompetensi khusus berbasis teknologi informasi yaitu Pranata Komputer.



BAB I

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pemerintah melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting

yang diperlukan dalam penelusuran laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Pusat Informasi Obat dan Makanan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan
2. Mendorong Pusat Informasi Obat dan Makanan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya peningkatan perbaikan berkelanjutan bagi Pusat Informasi Obat dan Makanan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pusat Informasi Obat dan Makanan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pusat Informasi Obat dan Makanan merupakan unit eselon II yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan POM dengan adanya Perjanjian Kinerja dan terkait dengan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pusat Informasi Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri dari :

- a. Bidang Informasi Obat, yang terdiri dari Sub Bidang Pengolahan Data Obat dan Sub Bidang Layanan Informasi Obat ;
- b. Bidang Teknologi Informasi, yang terdiri dari Sub Bidang Aplikasi dan Sub Bidang Perangkat Keras dan Perangkat Lunak;
- c. Bidang Informasi Keracunan, yang terdiri dari Sub Bidang Toksikovigilans dan Sub Bidang Layanan Informasi Keracunan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha

Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 05018/SK/KBPOM tahun 2001 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Adapun struktur organisasi PIOM dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Informasi Obat dan Makanan

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Informasi Obat, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi.

Pusat Informasi Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Bidang Informasi Obat
- b. Bidang Informasi Keracunan
- c. Bidang Teknologi Informasi
- d. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok sebagai berikut:

1. Bidang Informasi Obat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelayanan informasi obat
2. Bidang Informasi Keracunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelayanan informasi keracunan
3. Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi kegiatan teknologi informasi
4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat Informasi Obat dan Makanan

Fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Informasi Obat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi obat
 - c. Pelaksanaan pengolahan data obat
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi obat
2. Bidang Informasi Keracunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi keracunan
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan
 - c. Pelaksanaan toksikovigilans
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi keracunan
3. Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan teknologi informasi
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pembakuan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan Badan POM
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pembakuan program aplikasi dan sistem data di lingkungan Badan POM
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknologi informasi

Dengan adanya tuntutan tugas dan fungsi yang semakin tinggi terkait pelayanan TIK BPOM maka sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan maka PIOM berubah menjadi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- b. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusdatin harus mendukung kinerja BPOM dengan mengupayakan efisiensi dalam menjalankan *business process* BPOM, mengurangi *human error*, mempercepat pencarian informasi, mempermudah semua pengguna TIK, mengupayakan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan publik, dan menjaga keamanan data dan informasi.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Bidang Infrastruktur TIK yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur TIK dan Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK.
- b. Bidang Sistem Informasi yang terdiri dari Sub Bidang Arsitektur Sistem Informasi dan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
- c. Bidang Tata Kelola Data dan Informasi yang terdiri dari Sub Bidang Arsitektur Data dan Informasi serta Sub Bidang Layanan Data dan Informasi



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI

1. Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan


Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas pegawainya atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Mengingat beban pekerjaan yang tinggi, dalam melaksanakan tugas PIOM dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN).

Sumber Daya manusia (SDM) di Pusat Informasi Obat dan Makanan sampai dengan 31 Desember 2017 memiliki jumlah pegawai sebanyak 64 orang yang terdiri dari 11 orang pejabat struktural, 12 orang pejabat fungsional tertentu terdiri dari 8 orang

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), 3 orang Pranata Komputer dan 1 orang Perencana dan 16 orang fungsional umum dan 27 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan pendidikan yang diuraikan sebagai berikut :

1) Pejabat Struktural


Pejabat struktural di Pusat Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh Eselon II yang membawahi Eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, dan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.



Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Struktural PIOM Tahun 2017

2) Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Formasi pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di Pusat Informasi Obat dan Makanan dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017 sebagai berikut :



Grafik 1. 2 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum PIOM Tahun 2017

No.	Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Saat Ini
1.	Perencana Pertama	1
2.	PFM Pelaksana	1
3.	PFM Penyelia	1
4.	PFM Muda	2
5.	PFM Pertama	4
6.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3

No.	Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Saat Ini
1.	Analisis Data dan Informasi	5
2.	Pengelola Data Base	2
3.	Bendahara	1
4.	Analisis Anggaran	1
5.	Analisis Pengelola BMN	2
6.	Pengadministrasi Keuangan	1
7.	Pengadministrasi Umum	1

No.	Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Saat Ini
8.	Pengelola Layanan Pengaduan Konsumen dan Informasi Konsumen	1

Tabel 1. 1 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di PIOM

b. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan (kompetensi) dan kapasitas yang dimiliki pegawai Pusat Informasi Obat dan Makanan mendasari pendistribusian pegawai dalam struktur organisasi. Distribusi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tergambar dalam Grafik 1.3




Grafik 1. 3 Jumlah Pegawai PIOM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	
		PNS	PPNP
1.	Sarjana S2	7 Orang	
	Magister of Engineering	1	-
	Magister Kesehatan Masyarakat	1	-
	Magister Farmasi Klinik	1	-
	Magister Teknologi Informasi/Komputer	3	-
	Magister Komunikasi	1	-

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	
		PNS	PPNPN
2.	Sarjana S1	43 Orang	
	Apoteker/Sarjana Farmasi	9	10
	Biologi	1	1
	Komputer/Informatika	7	5
	Ilmu Administrasi	1	-
	Perpustakaan	1	-
	Ekonomi/Akuntansi	2	2
	Teknik Kimia	-	1
	Sarjana Kesehatan Masyarakat	-	2
	Sarjana Teknologi Informasi Terapan	-	1
3.	D3	10 Orang	
	Ilmu Komputer	4	2
	Analisis Farmasi	1	-
	Akuntansi	1	-
	Perpustakaan dan Informasi	1	-
	Hukum	-	1
4.	Lain-lain	4 Orang	
	Sekolah Menengah Farmasi	1	-
	Sekolah Menengah Kejuruan	-	1
	Sekolah Menengah Atas	1	1

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai PIOM Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Pusat Informasi Obat dan Makanan per 31 Desember 2017 seperti dijelaskan pada Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan diatas didistribusikan dalam struktur organisasi Pusat Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Jika digambarkan dalam diagram berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar sebagai berikut:



Grafik 1. 4 Presentase Pegawai PIOM Berdasarkan Pendidikan

Dari Grafik 1.3. di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Pusat Informasi Obat dan Makanan sebagian besar diisi pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 (43 orang) dengan kemudian pegawai dengan pendidikan S2 (7 Orang), D3 (10 Orang) dan Lain-lain (4 Orang). Kondisi pegawai dengan persentase seperti tergambar diatas secara umum jika dilihat dari segi kuantitas masih kurang, serta dalam segi kualitas jumlah pegawai di Pusat Informasi Obat dan Makanan masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kinerja organisasi.

c. Jumlah Ideal Pegawai PIOM Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan

Berdasarkan kondisi riil pegawai serta analisis beban kerja masih terdapat kekurangan pada segi kuantitas, sedangkan dalam segi kualitas jumlah pegawai di Pusat Informasi Obat dan Makanan masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kinerja organisasi. Dari analisis beban kerja dapat disimpulkan formasi ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tupoksi Pusat Informasi Obat dan Makanan (Tabel 1.4)

Tabel 1. 3 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di PIOM

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu			
Perencana Pertama	1	1	0
Perencana Muda	0	2	2
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
PFM Pelaksana	1	1	0
PFM Penyelia	1	1	0
PFM Pertama	4	4	0
PFM Muda	2	2	0
PFM Madya	0	1	1
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	0	2	2
Pustakawan Pertama	0	2	2
Pranata Komputer Pelaksana	3	7	4
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	16	16
Pranata Komputer Penyelia	0	4	4
Pranata Komputer Pertama	0	19	19
Pranata Komputer Muda	0	9	9
Pranata Komputer Madya	0	9	9
Jumlah	12	82	70

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Umum			
Verifikator	0	1	1
Bendahara Satker	1	1	0
Pengadministrasi Umum	1	2	1
Pengadministrasi Keuangan	1	2	1
Analisis Anggaran	1	2	1
Analisis Pengelola BMN	2	2	0
Pengelola Layanan Pengaduan Konsumen dan Informasi Konsumen	1	1	0
Pengelola Data Base	2	2	0
Analisis Data dan Informasi	5	5	0
Jumlah	14	18	4

Tabel 1. 4 Kondisi RIIL Peaawai dan Kebutuhan Peaawai Berdasarkan ABK Tahun 2017

Sumber Data dari Peta Jabatan PIOM tahun 2017

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan berdasarkan Peta Jabatan Pusat Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan pegawai sebanyak 11 (sebelas) orang, pada tahun 2017 jumlah jabatan sudah terisi terisi sebanyak 11 (sebelas) orang
2. Untuk jabatan fungsional umum Pusat Informasi Obat dan Makanan berdasarkan analisa beban kerja PIOM, kebutuhan pegawai untuk pejabat fungsional umum adalah sebanyak 18 (Delapan belas) orang. Saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 14 (Empat belas) orang, untuk mencukupi kebutuhan pegawai PIOM diakomodir dengan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN).
3. Untuk jabatan fungsional tertentu berdasarkan analisa beban kerja PIOM yang dituangkan dalam Peta Jabatan PIOM seharusnya memiliki 82 (Delapan puluh dua) orang. Saat ini pegawai yang sudah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 12 (Dua belas) orang, sehingga kebutuhan pegawai untuk posisi JFT masih membutuhkan 70 (Tujuh puluh) orang. Untuk mencukupi kebutuhan pegawai, tiap tahun Pusat Informasi Obat dan Makanan mengajukan penambahan pegawai akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap, pada tahun 2017 PIOM mendapatkan alokasi 3 (tiga orang) calon Pranata Komputer Pertama dari penerimaan CPNS tahun 2017 serta untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui peningkatan kompetensi pegawai (Workshop, diklat, pelatihan).

2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Pusat Informasi Obat dan Makanan sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Pusat Informasi Obat dan Makanan dapat dilihat pada Tabel 1.5. sebagai berikut :

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Kendaraan Roda 4	3	Baik
Alat Pengolah Data	198	Baik
Peralatan Mesin	2442	Baik
Buku dan Perpustakaan	450	Baik
Alat Komunikasi	148	Baik

Tabel 1. 5 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan.

D. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Isu strategis yang berkembang selama tahun 2017 yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Manajemen Data dan Informasi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPOM memiliki beberapa proses bisnis atau Instruksi Kerja (IK) yang tersebar dan dilakukan oleh seluruh Direktorat, Pusat, Biro serta Balai Besar/Balai POM di BPOM sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam menjalankan fungsinya BPOM sangat didukung oleh ketersediaan data yang konsisten dan terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, *data governance* atau tata kelola data merupakan pondasi pengelolaan aset data untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Tata kelola data yang baik, akan menghasilkan data yang berkualitas untuk menjamin *single source of the truth* (satu sumber yang benar).

Pengelolaan data dan informasi menjadi penting dalam kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat BPOM, karena hal ini mempengaruhi perumusan regulasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pemberdayaan dalam menyediakan pelayanan publik terkait obat dan makanan, pengawasan dan penindakan pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat dihasilkan kerja nyata BPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai upaya meningkatkan mutu data dan informasi organisasi, sejak tahun 2016 PIOM telah melaksanakan Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi (MDI) Pengawasan Obat dan Makanan dalam ruang lingkup *data governance*, manajemen kualitas data dan manajemen metadata. Kegiatan MDI tahun 2017 merupakan kelanjutan pekerjaan tahun sebelumnya, yang telah menghasilkan roadmap 5 tahunan pelaksanaan tata kelola data BPOM. Kegiatan tahun ini ditujukan untuk melakukan implementasi bertahap perubahan organisasi, peningkatan kualitas data, penyusunan kebijakan baru yang sesuai dengan tata kelola data di BPOM, monitoring dan kontrol hingga dihasilkan tata kelola data yang baik dan menyeluruh. Kualitas data yang baik akan membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam penggunaan Laporan Pengawasan Obat & Makanan, Monitoring KPI Unit, dan *Dashboard* Pimpinan di *Command Center* BPOM.

Pengembangan Sistem Manajemen Data & Informasi



Gambar 1. 3 Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi

2. Pembangunan Sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital (*Track And Trace System*)


Dalam rangka meningkatkan pengawasan obat dan makanan, meminimalisir pemalsuan produk obat dan makanan, serta dalam upaya BPOM untuk menjawab tuntutan hukum masyarakat terkait vaksin palsu, pada tahun ini BPOM telah menyiapkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital yang memiliki kemampuan mengidentifikasi/ membedakan antara produk asli dan produk diduga palsu melalui pemasangan 2d *barcode* pada kemasan yang diharapkan mampu memberikan identifikasi keaslian suatu produk obat. Pembangunan pengawasan obat dan makanan berbasis digital merupakan program prioritas nasional yang menjadi “janji” BPOM kepada Presiden dan masyarakat sehingga harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan masih ditemukannya obat dan makanan palsu atau illegal.

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (*track and trace system*) yang dibangun pada tahun 2017 memiliki kemampuan yaitu:

- ✓ melacak keberadaan produk,
- ✓ mencegah produk ilegal masuk ke jalur legal,
- ✓ menghilangkan *false positif* (produk palsu disangka asli),
- ✓ menghilangkan *false negative* (produk asli disangka palsu),
- ✓ sebagai otentikasi produk sehingga dapat mengidentifikasi atau membedakan antara produk asli dan produk diduga palsu melalui pemasangan 2D *barcode* yang bersifat uni pada masing-masing kemasan,
- ✓ sistem ini juga melakukan *track and trace* produk sehingga dapat diketahui distribusi produk beserta informasi *geotagging* produk,
- ✓ mempermudah deteksi produk diduga palsu oleh petugas/Inspektur BPOM beserta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.




Dalam proses penyiapan pembangunan Sistem *track and trace* BPOM telah melakukan pertemuan dengan Narasumber (Perguruan Tinggi, K/L, serta Pakar Teknologi Informasi, dan Industri), asosiasi, dan internal BPOM, serta kunjungan dan diskusi ke industri farmasi, dan distributor. Hasil dari diskusi tersebut menghasilkan alur sistem pengawasan obat dan makanan sebagai berikut:

a. *AlurTrack and Trace System BPOM (Generate 2d barcode oleh BPOM)*




Gambar 1. 4 Alur Track and Trace System BPOM Generate 2d Barcode oleh BPOM

Keterangan gambar:

	Alur perpindahan produk yang telah ditempelkan 2D barcode
	Alur data
	Proses scanning produk

Sistem pada poin (a) sudah memenuhi keseluruhan spesifikasi sesuai perencanaan sedangkan untuk mengakomodir industri farmasi yang sudah memiliki sistem serialisasi mandiri maka pelaporan realisasi produksi dan distribusi dilakukan melalui API yang tergambar pada poin (b)


b. Alur Track and Trace System BPOM (Generate 2d barcode oleh Industri Farmasi dan Pelaporan melalui API)




Gambar 1. 5 Alur Track and Trace System BPOM Generate 2d barcode oleh Industri Farmasi dan Pelaporan melalui API

Pembangunan Solusi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital:

a. Website aplikasi pada alamat ttac.pom.go.id



- b. Mobile aplikasi tersedia di apps store dan play store dengan nama BPOM Mobile, yang di fungsikan untuk industri, sarana distribusi dan saryanfar, dan masyarakat



3. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengoptimalkan pencapaian visi Badan POM, perlu diadakan pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan salah satunya melalui peningkatan pelayanan informasi publik. Dengan adanya pelayanan informasi publik, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga dapat menghindari pengelolaan dan penggunaan yang salah terhadap produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

PIOM melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi berupa penerbitan dan pendiseminasian buletin InfoPOM, produk informasi berupa leaflet, artikel dan monografi baik dalam bentuk cetak dan *online* melalui *subsiste* Pusat Informasi Obat Nasional (PIONas) dan Sentra Informasi Keracunan Nasional (SIKerNas). PIOM masih memerlukan peran masyarakat, terutama rumah sakit dalam melakukan kegiatan

toksikovigilans. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, PIOM juga melakukan perkuatan operasional terhadap *back office contact center* dengan memenuhi kebutuhan operasional *contact center* serta melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait dalam pengelolaannya. Dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) diperlukan sumber pustaka yang valid dan terkini, sehingga PIOM melakukan pengelolaan layanan perpustakaan untuk menyediakan hal tersebut.

4. Pembangunan Ruang Kendali (Command Center)

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam menjamin obat dan makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia serta peningkatan pelayanan kepada publik, perlu dilakukan peningkatan antisipasi perubahan lingkungan strategis, masukan dan pertimbangan pimpinan terhadap tugas BPOM dalam suatu sistem berupa ruang kendali (*command center*).

Ruang ini berfungsi sebagai lokasi/ tempat untuk memonitoring peristiwa secara langsung terkait bisnis proses BPOM, mengumpulkan dan memproses informasi yang dibutuhkan agar dapat mengelola berbagai kejadian/ masalah/ situasi secara cepat, tepat, akurat dan efektif, serta menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan dalam mendukung respon suatu kejadian penting tersebut oleh pimpinan BPOM (*Tools for Monitoring Crisis Management atau Business Continuity Management*). Pada ruang ini disediakan ruang rapat yang terhubung dengan ruang operasional command center dengan fungsi sebagai ruang komando bagi pimpinan sekaligus ruang meeting untuk mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon cepat terhadap krisis yang dihadapi BPOM, meliputi: tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengaduan, dan langkah penyediaan informasi publik.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, ruang command center harus dilengkapi dengan perangkat infrastruktur TIK yang handal serta Sistem Dashboard Layanan

Publik yang dibangun untuk level pimpinan dalam memonitor semua layanan publik di Badan POM termasuk melakukan *track and trace* kegiatan layanan publik Badan POM.

5. SMART BPOM

Saat ini PIOM telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang disebut Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). SIPT mengandung konten hasil pemeriksaan sarana dan produk obat dan makanan Pusat dan BB/BPOM. Kondisi saat ini, baru sekitar 20% rekomendasi hasil pengawasan Badan POM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hasil rekomendasi antara lain agar pemerintah kabupaten atau kota menutup apotek atau toko obat yang ada di wilayahnya. Akibat dari keengganan untuk menutup sarana tersebut tentu masyarakat mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat aman, berkhasiat dan bermutu.

Saat ini pemberian rekomendasi kepada pemerintah propinsi atau kab/kota maupun tindak lanjut yang hanya 20% tersebut dilakukan secara surat menyurat. Di jaman era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi proses pengawasan obat dan makanan tersebut sangat tidak efektif dan efisien, tidak termonitor, tidak terlacak dan tidak ada reward/punishment.

Berdasarkan fakta kondisi saat ini, maka dikembangkan strategi peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui pembangunan Smart BPOM. Aplikasi Smart BPOM dapat diakses di <http://sipt.pom.go.id/smart>.

1. Pengembangan aplikasi Smart BPOM telah dilakukan pada tahun 2017 sebagai tindaklanjut dari Inpres 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif melalui sistem monitoring efektivitas pengawasan obat dan makanan bagi K/L/D termasuk untuk pelaku usaha serta fasilitas pelayanan kesehatan
2. Aplikasi Smart BPOM dapat diakses di <http://smartbpom.pom.go.id>
3. Aplikasi terdiri dari fitur :
 - a. Hasil Pemeriksaan Sarana

- b. Dashboard Tindak Lanjut K/L/D
 - c. Private Message dari user K/L/D ke Admin PIOM
 - d. Manajemen user
 - e. Manajemen SLA
 - f. Pelaporan
4. Aplikasi Smart BPOM telah disosialisasikan ke Instansi terkait di Batam
 5. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimtek untuk implementasi aplikasi Smart BPOM
 6. Saat ini sedang disusun regulasi Permenko PMK terkait implementasi dan penggunaan Smart BPOM serta Perka BPOM oleh Biro Hukmas. Regulasi ini merupakan payung hukum untuk implementasi Smart BPOM.

6. Pembentukan Tim Penilai JFT Prakom

Rencana perubahan struktur organisasi pada lingkungan kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam hal ini Pusat Informasi Obat dan Makanan akan diubah nama dan fungsinya menjadi Pusat Data dan Informasi, maka hal tersebut akan sedikit banyak mengakibatkan terjadinya perombakan struktur, dimana Pusat Data dan Informasi akan lebih banyak melibatkan mereka para Pranata Komputer.

Pranata Komputer merupakan Jabatan Fungsional yang bisa dilekatkan kepada seseorang oleh sebab itu demi kelancaran penilaian angka kredit Jabatan Fungsi Pranata Komputer di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dictum Kedelapan huruf (d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.06.01.243.01.16.0353 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perlu dibuat dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Pusat Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Pusat Jabatan Fungsional Pranata Komputer di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk memberikan wilayah pola tindak dan pola kerja Tim Penilai dalam melakukan penilaian angka kredit Pranata Komputer, dimana wilayah wewenang Tim Penilai tersebut tercantum dalam butir-butir Surat Keputusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Secara umum, Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Pusat Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berisi tentang;

1. Tugas dan Fungsi Tim Penilai Pranata Komputer,
2. Pihak yang diberikan wewenang dalam membantu Tim Penilai adalah Sekretariat,
3. Masa Aktif Jabatan Tim Penilai dan Sekretariat adalah 3 Tahun, dihitung sejak tanggal Keputusan ditetapkan,
4. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim Penilai dan Sekretariat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pusat Informasi Obat dan Makanan pada tahun berjalan.

7. Sertifikat Elektronik BsrE

Digitalisasi dokumen sekarang ini merupakan sebuah kebutuhan, hal ini akan mempermudah dalam mendistribusikan dokumen melalui berbagai media komunikasi elektronik. Dengan adanya kemudahan tersebut tentunya akan menimbulkan sebuah kerentanan, diantaranya adalah penduplikatan, dan publikasi dokumen digital tanpa izin pemilik dokumen asli hal ini tentunya melanggar HAKI seseorang. Hal ini bisa diatasi dengan adanya sertifikat digital.

PIOM telah melakukan inisiasi dengan Balai Sertifikat Elektronik – Lembaga Sandi Negara terkait sertifikat digital pada Selasa, 13 Juni 2017 dan Laporan ke Sestama pada 15 Juni 2017. Persiapan Implementasi Sertifikat elektronik di Badan POM dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2017 dan 28 September 2017 dihadiri oleh Tim Teknis Balai Sertifikasi Elektronik – Lembaga Sandi Negara, PIOM sudah diberikan akses Demo uji coba aplikasi *Digital Signature*.

Sebagai pilot project implementasi layanan *Digital Signature* Pada Transaksi Elektronik di Badan POM, diusulkan sebagai berikut :

- 1) Https/ssl authentication
- 2) Email Protection untuk mail.pom.go.id
- 3) Sertifikat digital untuk aplikasi e-bpom
- 4) Sertifikat digital untuk aplikasi e-reg pangan
- 5) Sertifikat digital untuk aplikasi e-doc

8. Dashboard Layanan Publik Badan POM

a) Capaian Kinerja

Lingkup pembangunan aplikasi yaitu :

1. Pembangunan dashboard SIPT
 - a. Pembuatan grafik pemeriksaan sarana produksi
 - b. Pembuatan grafik pemeriksaan sarana distribusi
 - c. Pembuatan grafik pemeriksaan sarana pelayanan
 - d. Pembuatan grafik capaian sampling terhadap target
 - e. Pembuatan grafik pengawasan iklan
2. Pembangunan dashboard e-Payment
 - a. Pembuatan grafik jumlah SPB yang terbit
 - b. Pembuatan grafik jumlah SPB terbayar
3. Pembangunan dashboard e-BPOM
 - a. Pembuatan grafik SKI yang diterbitkan
 - b. Pembuatan grafik SKE yang diterbitkan
4. Pembangunan dashboard Analisis Beban Kerja (ABK):
 - a. Pembuatan grafik ABK berdasarkan jabatan
 - b. Pembuatan grafik realisasi SKP dan kompetensi
5. Pembangunan dashboard peta rawan kasus dari Pusat Penyidikan

Adapun tahapan-tahapan pekerjaan dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Discovery Phase :
 - a. Penentuan alur proses bisnis
 - b. Analisa pembangunan aplikasi
2. Inception Phase :
 - a. Pengumpulan data dan informasi
 - b. Analisa arsitektur aplikasi

- Mempelajari general framework aplikasi dashboard
 - Mempelajari cara penampilan dashboard
 - c. Analisa database
 - Mempelajari struktur database
 - d. Bisnis modeling & prototype
 - 3. Elaboration & Construction Phase :
 - a. Melihat proses aplikasi unit teknis
 - b. Database design untuk scheduler
Pembangunan aplikasi
- b) Evaluasi**
1. Ada beberapa data dari aplikasi yang perlu dilakukan konfirmasi kembali kepada unit teknis.
 2. Data dashboard layanan publik perlu ditambah untuk menunjang kebutuhan Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

9. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat, Badan POM melakukan pengawasan baik secara *pre market* dan *post market*.

Pengawasan *post market* antara lain melalui kegiatan pengawasan pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian, dan penandaan dan iklan yang bertujuan untuk mengawasi mutu produk di peredaran.

Pengawasan sarana dilakukan untuk melihat kesesuaian pemenuhan persyaratan pada saat pendirian sarana apakah masih terpenuhi atau tidak. Sedangkan pengambilan sampel/sampling dilakukan untuk mengetahui pemenuhan persyaratan mutu termasuk penandaan suatu produk, melalui sampling rutin yang mencakup sampling *compliance* dan *surveillance* dan sampling yang dipicu kasus tertentu. Seluruh produk yang terdaftar di Indonesia harus mampu dikawal agar selalu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat, dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal.

10. Perkuatan Infrastruktur TIK

Pembangunan Infrastruktur TIK sangat penting dalam meningkatkan kinerja BPOM, dengan tersedianya perangkat Infrastruktur TIK yang efektif dan efisien dapat menunjang kinerja pengawasan BPOM agar dapat mendukung Pengawasan Obat dan Makanan serta terjaminnya pelayanan kepada stakeholder. Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara *online* dan terkini untuk mendukung *e-government* proses bisnis BPOM harus dijaga terus keandalannya. E-government BPOM merupakan pilar elektronisasi untuk kepentingan pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat harus dibangun dengan *platform* infrastruktur TIK yang kuat, handal, dan terintegrasi ke seluruh jaringan Nasional dan Internasional sehingga pertukaran data dan informasi dapat diakses dalam skala yang luas. Mengingat peran TIK yang semakin penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka PIOM memberikan Layanan Perkuatan Infrastruktur TIK sebagai berikut :

A. Kategori Layanan Koneksi Jaringan

- 1) Layanan Akses Jaringan Badan POM dan Koneksi Internet
- 2) Layanan Koneksi VPN (Virtual Private Network)
- 3) Layanan Akses Jaringan Nirkabel

B. Kategori Layanan Komunikasi

- 4) Layanan VoIP
- 5) Layanan Email
- 6) Layanan Vicon

C. Kategori Perangkat Jaringan

- 7) Layanan Perbaikan Perangkat dan Konfigurasi Firewall
- 8) Layanan Perbaikan Perangkat dan Konfigurasi Server
- 9) Layanan Perbaikan dan Konfigurasi Access Point
- 10) Layanan Perbaikan dan Konfigurasi Switch

D. Kategori Layanan Perangkat Keras

- 11) Layanan Komputer

12) Layanan UPS,



BADAN POM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Selama tiga tahun terakhir pencapaian sasaran strategis PIOM menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi yang dilakukan sampai tahun 2017 menunjukkan adanya indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada rencana strategis PIOM tahun 2015-2019. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 yang tetap mengacu pada rencana strategi PIOM.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM telah berinisiasi untuk melakukan restrukturisasi Badan POM pada semua unit teknis di Badan POM tidak terkecuali pada PIOM sebagai salah satu unit pendukung. PIOM yang sejatinya sebagai unit yang memberikan layanan kepada eksternal dan internal Badan POM baik pada cakupan teknologi informasi maupun pada informasi Obat dan Makanan serta keracunan akan mengalami restrukturisasi menjadi Pusat Data dan Informasi yang utamanya melakukan pengelolaan data dan informasi Badan POM dan memberikan informasi tersebut kepada internal Badan POM. Terkait hal tersebut penetapan kinerja PIOM akan mengalami perubahan ketika restrukturisasi Badan POM telah diimplementasikan.

A. VISI, MISI Dan tujuan

Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) merupakan salah satu unit teknis di lingkungan BPOM yang mendukung visi dan misi BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Sesuai tugas pokok dan fungsi PIOM serta melihat latar belakang dan mencermati perubahan-perubahan

internal dan eksternal yang ada, maka PIOM mendukung tercapainya visi dan misi BPOM, yaitu :

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Visi BPOM sepenuhnya merupakan komitmen PIOM dalam perannya sebagai pemberi layanan informasi dan unit pendukung BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka disusun misi BPOM yang perlu dilaksanakan, sebagai berikut:


1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan atau pun tuntutan masyarakat yang menginginkan tersedianya informasi yang tepat, cepat, akurat dan mutakhir; untuk menunjang pelayanan informasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk sehat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Obat dan Makanan serta mencegah, mengatasi serta menyelamatkan jiwa akibat keracunan.

Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan SDM dan kemampuan yang dimiliki. Agar bisa diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategi, setiap tujuan di tetapkan memiliki indikator kerja yang terukur.

PIOM mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” dengan indikator kinerja utama ”Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM” melalui sasaran kegiatan sebagaimana yang tertulis pada *Logframe* Pusat-pusat dan Inspektorat (Gambar 2.1) melalui penyediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) misalnya pada proses registrasi *online*, *e-bpom*, Sistem

Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta suplai data dan informasi yang akurat, tepat dan terkini dalam rangka perkuatan KIE yang berbasis kegiatan masyarakat.



Gambar 2. 1 Logic Model Penjabaran Sasaran Program dan Kegiatan PIOM sebagai Pendukung Kegiatan Kedeputian dan kesektamaan BPOM

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tuntutan masyarakat akan kebutuhan Obat dan Makanan yang terjamin mutu, khasiat dan keamanannya semakin meningkat dengan meningkatnya kasus-kasus Obat dan Makanan yang beredar dimasyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut serta meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2017 BPOM akan melakukan perubahan Rencana Strategis yang mengakibatkan terjadinya perubahan sasaran strategis BPOM, hal tersebut berdampak pada PIOM sebagai unit teknis yang mendukung Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Obat dan Makanan sehingga PIOM merubah sasaran strategis “Pelayanan TIK yang Terintegrasi Secara *Online*” menjadi “Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan”. Perubahan sasaran strategis tersebut berdampak pada perubahan penyesuaian IKU PIOM yang semula “Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi *e-government* bisnis proses BPOM” menjadi “Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan *e-gov business process* Badan POM.

No.	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	Semula	Perubahan
1.	Sasaran Strategis	Pelayanan TIK yang Terintegrasi Secara <i>Online</i>	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan.

2.	Indikator Kinerja Utama	Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-government bisnis proses BPOM Target : 100%	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan <i>e-gov business process</i> Badan POM Target : 22
----	-------------------------	--	---

Tabel 2. 1 Perubahan Sasaran dan Indikator pada Rencana Strategis PIOM Tahun 2017

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah seperti dijelaskan pada Tabel 2.2.

Sasaran Strategis	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun					Program/ Kegiatan
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara <i>online</i> dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan	Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi <i>e-government</i> bisnis proses BPOM	35	50				Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi

Sasaran Strategis	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun					Program/Kegiatan
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan <i>e-gov business process</i> Badan POM			22	28	30	
	Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	675	700	715	730	750	

Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja PIOM Tahun 2015-2019

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja PIOM menjadi PUSDATIN sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No.26 tahun 2017, sasaran strategis PUSDATIN disusun dalam Program Kegiatan Indikator dan Target untuk Tahun 2018 sesuai Tabel 2.3:

Tugas sesuai Perka OTK BPOM	Program/Sasaran Program/Indikator Program (IP)/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output	Baseline Target	Target 2018
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kegiatan : Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan		
	Sasaran Kegiatan : Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan		
	1 IKK : Persentase aplikasi yang sudah dapat dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%	100%
	1.a Output : Jumlah aplikasi yang sudah dapat dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	22	26
	2 IKK : Tingkat kepuasan layanan TIK internal dan eksternal		baseline
	2a Output : Jumlah layanan TIK yang terimplementasi	13	15
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi obat dan makanan		
	3 IKK : Presentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	25%	50%
	3.a Output : Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	15	30
	Sasaran Kegiatan :Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan		
	4 IKK :Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan	100%	100%

Tugas sesuai Perka OTK BPOM	Program/Sasaran Program/Indikator Program (IP)/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output		Baseline Target	Target 2018
	4a	Output : layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan	2	2
	Sasaran Kegiatan : Layanan internal (overhead)			
	5	IKK :Jumlah layanan internal (overhead)	1	1
	5a	Output : layanan internal (overhead)		

Tabel 2. 3 Tabel Program Kegiatan Indikator dan Anggaran PUSDATIN

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh PIOM pada tahun 2017 untuk menyampaikan rencanan kerja dan anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra 2015-2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan up-to-date untuk pengawasan Obat dan Makanan.	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan <i>e-gov business process</i> Badan POM	22
2	Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	715

Tabel 2. 4 Penetapan RKT PIOM Tahun 2017

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pusat Informasi Obat dan Makanan merupakan salah satu unit pendukung bagi Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai unit pendukung, PIOM berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi serta arah kebijakan dan strategi Badan POM yang mendukung sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) Pemerintah. Kontribusi PIOM utamanya mendukung Nawa Cita Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya (nomor 2) dan Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (nomor 5).

Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat, BPOM menetapkan arah Kebijakan periode 2015-2019 sebagai berikut:

- 1) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
- 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan Kerjasama, KIE publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan arah kebijakan BPOM, maka arah kebijakan PIOM adalah melaksanakan arah kebijakan BPOM nomor 3 dan 4 :

- 1) Peningkatan Kerjasama, KIE publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi. (Arah kebijakan BPOM nomor 3)

- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dengan dukungan pengembangan sistem elektronik pelayanan publik Badan POM yang terintegrasi (*e-government* BPOM). (Arah kebijakan BPOM nomor 4)

Strategi yang akan dijalankan oleh PIOM adalah strategi berupa dukungan aspek berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan up to date untuk pengawasan obat dan makanan serta peningkatan pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPOM, baik strategi eksternal maupun strategi internal.

Eksternal:

- 1) Peningkatan pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi untuk mendukung penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan pelayanan pengelolaan informasi dan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

Internal:

- 1) Peningkatan pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi untuk mendukung penguatan *regulatory system* pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.
- 2) Peningkatan pelayanan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
- 3) Peningkatan pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

- 4) Peningkatan pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM pengawas di Badan Pengawas Obat dan Makanan di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
- 5) Peningkatan pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai sasaran kinerja PIOM yang telah ditetapkan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perkuatan *Community Based Activity*

Untuk perkuatan *community based on activity*, PIOM melakukan berbagai kegiatan peningkatan partisipasi publik termasuk KIE yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan, misalnya pemberian Layanan Informasi dan konsultasi terkait Obat dan Makanan serta Keracunan baik secara pasif maupun aktif; penyusunan, penerbitan dan pendistribusian produk Informasi Obat dan Makanan serta Keracunan.

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Manajemen BPOM

Peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen BPOM dilakukan oleh PIOM melalui peningkatan Sistem Informasi BPOM yang terintegrasi secara *online* dan *up-to-date*. Selain itu dilakukan peningkatan layanan publik yang dapat diakses secara *online/web based* dan perkuatan TIK yang handal dan berguna sebagai bagian dari perwujudan *e-government*.

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik.

- a) Sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen kepada masyarakat terkait kemudahan akses informasi dan pengaduan tentang obat dan makanan, PIOM berupaya meningkatkan layanan publik pengembangan *contact center* BPOM yang berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Humas BPOM.
- b) Peningkatan Layanan publik lainnya berupa layanan perpustakaan untuk mengakomodir ketersediaan sumber pustaka yang terkini yang dibutuhkan Badan POM

4. Kegiatan Pengelolaan Perkuatan Manajemen Data dan Informasi

Untuk menjawab kebutuhan publik akan data dan informasi tentang BPOM, dengan satu data yang siap sedia, terstandar, cepat, akurat serta terkini dan terjamin keamanan datanya, maka PIOM sedang menyiapkan suatu sistem perkuatan manajemen data dan informasi BPOM.

5. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan

a. Pembangunan ruang kendali

Bersama dengan semua unit teknis di BPOM, ditujukan sebagai ruangan yang dilengkapi dengan system informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan termasuk data SDM BPOM, sehingga pimpinan dapat dengan cepat menentukan kebijakan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan

b. Pembangunan sistem *Track and Trace*

D. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) PIOM merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala BPOM kepada Kepala PIOM untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja PIOM mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Berfungsinya sistem informasi yang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	22

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
	terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan	untuk layanan <i>e-gov business process</i> Badan POM		
2.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan	Jumlah Informasi	715

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Satuan Kerja PIOM

Dalam dokumen perjanjian kinerja, ditentukan pula target per triwulan sebagai monitoring dan evaluasi dalam mencapai target kinerja keseluruhan.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan <i>e-gov business process</i> Badan POM	Jumlah Aplikasi	3	8	18	22
2.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang up to date sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan	Jumlah Informasi	125	325	525	715

Tabel 2. 6 Monitoring Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Satuan Kerja PIOM

E. ANGGARAN TAHUN 2017

Pelaksanaan program kegiatan Pusat Informasi Obat dan Makanan pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 45.858.278.000 (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai Rp 2.719.039.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan belas juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah), Belanja Barang Rp. 12.654.783.000 (dua belas milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Belanja modal Rp 30.484.456.000 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

No.	Uraian	Target	Persentase
1.	Belanja Pegawai	Rp 2.719.039.000	5,93 %
2.	Belanja Barang	Rp 12.654.783.000	27,60 %
3.	Belanja modal	Rp 30.484.456.000	66,47 %
Jumlah		Rp 45.858.278.000	100,00 %

Tabel 2. 7 Target Belanja PIOM Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017

Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis PIOM Tahun 2017 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Anggaran Sebelum Optimalisasi	Anggaran Setelah Optimalisasi	Persentase
1.	Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi	Rp 3.206.387.000	Rp. 2.473.447.000	10.65%
2.	Pelayanan TIK yang terintegrasi secara online	Rp 22.015.468.000	Rp. 20.754.755.000	89.35%
Jumlah		Rp 25.221.855.000	Rp. 23.228.202.000	100%

Tabel 2. 8 Pagu Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis

F. TANTANGAN TAHUN 2018

Perubahan struktur organisasi PIOM menjadi PUSDATIN menyebabkan tugas dan fungsi menjadi lebih luas terutama dalam perkuatan layanan TIK BPOM, sehingga menimbulkan tantangan baru pada tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Pembangunan aplikasi berbasis digital (*track and trace*)

- 2) Integrasi sistem informasi
- 3) Implementasi standar data
- 4) Integrasi kebijakan mengenai pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- 5) Pembangunan ruang kendali (*Command Center*)
- 6) Mewujudkan komitmen bersama dalam melaksanakan kebijakan data dan informasi berbasis elektronik
- 7) Kebutuhan SDM TI untuk Pusat Data dan Informasi sebagai berikut : alokasi SDM TI penerimaan CPNS Tahun 2017 sebanyak 3 orang, sementara PUSDATIN masih membutuhkan banyak SDM TI. Solusi pemenuhan kebutuhan SDM TI sebagai berikut :
 - a) Relokasi SDM TI (Pendidikan dengan latar belakang TIK) yang saat ini ditempatkan di beberapa unit kerja baik di Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM
 - b) Penerimaan Pegawai SDM TI (Penerimaan CPNS Tahun 2018)
 - c) Pengadaan tenaga ahli/pakar TI yang honorinya disesuaikan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) merupakan unit kerja dari BPOM yang menekankan akuntabilitas pemberian layanan kepada publik dan konstituen lainnya baik internal maupun eksternal Badan POM. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi.

PIOM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja BPOM tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur pencapaian target output yang telah disepakati pada perjanjian kinerja dengan Kepala BPOM dengan realisasinya. Capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2015 s.d tahun 2017 tertuang dalam gambar **Infografis** (gambar 3.1.)



Gambar 3. 1 Infografis PIOM Tahun 2015-2017

Penilaian kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel 3.1.

Kriteria	KemenPAN-RB	Tahun 2014	Tahun 2015
Memuaskan	$\chi \geq 110\%$		$100\% \leq x \leq 125\%$
Baik	$90\% < \chi \leq 110\%$	$95\% \leq \chi \leq 105\%$	$90\% \leq x < 100\%$
Cukup	$60\% < \chi \leq 90\%$	$70\% \leq \chi < 95\%$ $105\% < \chi \leq 130\%$	$75\% \leq x < 90\%$
Kurang	$\chi \leq 60\%$	$\chi < 70\%$ $\chi > 130\%$	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan			$x > 125\%$

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh PIOM dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis PIOM beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam Tabel 3.2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BPOM	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama PIOM	Satuan	Target	Realisasi	Prese ntase	Kriteria/ Kode
1.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawas	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process	Aplikasi	22	22	100	Baik

			an Obat dan Makanan	Badan POM					
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	Jumlah	715	771.3	107.87	Memuaskan

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja PIOM Tahun 2017

Dari tabel Tabel 3.2 di atas terdapat dua sasaran strategis yang masing-masing memiliki satu indikator kinerja utama. Pada Tahun 2017 kedua realisasi indikator kinerja utama tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja utama telah memenuhi klasifikasi Baik sesuai Kriteria Penilaian capaian kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pada tahun 2017, 2 (dua) sasaran strategis PIOM yang dicerminkan dalam capaian dua Indikator Kinerja Utama telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Secara rinci capaian indikator kinerja utama PIOM menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Berfungsinya Sistem Informasi yang Terintegrasi Secara *Online* dan Terkini untuk Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara *online* dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan diukur menggunakan indikator Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM dapat dilihat pada tabel 3.3.

Indikator 2016	2016		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi <i>e-government</i> bisnis proses BPOM	50 %	50 %	100 %

Indikator 2017	2017		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM	22	22	100

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi kinerja dengan indikator Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi *e-government* bisnis proses BPOM

Tabel 3.3 menunjukkan target yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebesar 50% dari target tahun 2019 sebesar 100%. Realisasi kinerja sasaran yang pertama dengan indikator kinerja utama sasaran Presentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi *e-government* bisnis proses BPOM sebesar 100%. **Capaian IKU tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017** karena terdapat perubahan dari persentase menjadi jumlah aplikasi, realisasi pada tahun 2017 juga mencapai target sasaran yaitu 22 aplikasi dengan persentase 100%.

Untuk mewujudkan realisasi Kinerja Sasaran tersebut diatas dalam mengembangkan aplikasi untuk optimalisasi e-government bisnis proses BPOM melalui 5 (lima) tahapan yaitu desain, *prototype*, *database/* aplikasi, *webbase* dan *well performance*. Keberhasilan pencapaian sasaran tidak lepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pusat Informasi Obat dan Makanan dan unit teknis terkait maupun Kementerian/ Lembaga lainnya. Sebagai contoh Kegiatan Rapat Pembahasan Pembangunan Sistem Elektronik untuk Sediaan Bahan Tambahan Pangan



Gambar 3. 2 Kegiatan Rapat Pembahasan Pembangunan Sistem Elektronik untuk Sediaan Bahan Tambahan Pangan



Gambar 3. 3 Kegiatan Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi E-Reg Pangan

- b. Perluasan Pemanfaatan aplikasi sistem kelola yang awalnya hanya digunakan di Bidang Teknologi Informasi untuk memudahkan monitoring dan kontrol terhadap pekerjaan menjadi ke seluruh Pusat Informasi Obat dan Makanan.
- c. Integrasi sistem pertukaran data Pusat, Balai/ Balai Besar serta Badan POM dengan Kementerian/ Lembaga lain yang semakin meningkat.

Untuk mendukung pelaporan Pusat – Balai telah dilakukan Penyempurnaan Modul Sampling dan Pengujian sehingga pertukaran data secara online terus meningkat.

- d. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK Badan POM
Untuk mendukung layanan publik Badan POM serta memperkuat keamanan data dan informasi, tahun 2017 dilakukan perkuatan infrastruktur di Badan POM. Kegiatan peningkatan Pelayanan Publik lebih berfokus pada layanan TIK yang lebih handal utamanya terkait keamanan, misalnya dengan melakukan pengadaan *Secure Sockets Layer (SSL)*, perkuatan perangkat jaringan. Pada tahun 2017 juga dilakukan perluasan akses jaringan LAN yang bertujuan untuk

meningkatkan layanan kepada publik, sehingga user yang akan dapat akses jaringan bertambah. Untuk komunikasi Pimpinan dengan Balai Besar/Balai POM telah diinstalasi video confrence (vicon) di Ruang Pimpinan. Disamping itu juga dilakukan pengadaan infrastruktur TIK untuk mendukung BPOM *Command Center*.

- e. Pimpinan dan SDM yang memiliki komitmen dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Komitmen dari semua level Pimpinan di lingkungan Badan POM merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dan faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di Badan POM.

Rencana perubahan struktur organisasi pada lingkungan kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam hal ini Pusat Informasi Obat dan Makanan akan diubah nama dan fungsinya menjadi Pusat Data dan Informasi, maka hal tersebut akan sedikit banyak mengakibatkan terjadinya perombakan struktur, dimana Pusat Data dan Informasi akan lebih banyak melibatkan Pranata Komputer.

Pranata Komputer merupakan Jabatan Fungsional yang bisa dilekatkan kepada seseorang oleh sebab itu demi kelancaran penilai angka kredit Jabatan Fungsi Pranata Komputer di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dictum Kedelapan huruf (d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.06.01.243.01.16.0353 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perlu dibuat dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Pusat Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- f. Peningkatan management Keamanan Data dan Informasi melalui Sertifikasi ISO 27001:2013

Badan POM telah berhasil mempertahankan sertifikat ISO 27001:2013 dengan Ruang Lingkup: *Data Center Operation including Badan POM Network* sejak tahun 2014 melalui Audit Resertifikasi pada tahun 2017.

- g. Pada aplikasi SIPT terdapat 4 modul yaitu pemeriksaan sarana, pengujian, pengawasan penandaan dan pengawasan iklan. Aplikasi SIPT berfungsi mempercepat pelaporan pengawasan yang dilakukan oleh Balai ke Pusat, dengan demikian Balai Besar/Balai POM tidak perlu menggunakan hardcopy.

Aplikasi SIPT dapat diakses oleh unit pusat sebagai berikut : Direktorat Pengawasan Napza, Direktorat Pengawasan Distribusi PT & PKRT, Direktorat Pengawasan Produksi PT & PKRT, Direktort Insert OT, Kos & PK, Direktorat Insert Pangan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, PPOMN, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Apabila pengguna aplikasi mengalami kendala pada aplikasi SIPT dapat menghubungi *Contact person* yang tersedia pada menu *Utility – Download Center - Contact person*. Saat ini sudah ada dasar hukum yang kuat terkait penggunaan aplikasi SIPT dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.01.17.0012 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kendala dalam pencapaian sasaran:

- a. SDM IT sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan e-government di Badan POM. Melihat kondisi jumlah SDM IT PIOM dan tuntutan pembangunan aplikasi maupun infrastruktur yang harus dilakukan PIOM, masih jauh dari ideal untuk itu masih diperlukan penambahan SDM khususnya IT.
- b. Kompetensi SDM IT saat ini belum merata sehingga masih diperlukan pelatihan, diklat, kursus atau workshop sesuai jenjang dan kompetensi SDM ada.

- c. Penerapan ISO 27001:2013 terkait Keamanan Data dan Informasi masih dalam ruang lingkup Pusat Informasi Obat dan Makanan dan belum menyeluruh ke seluruh Unit maupun Balai, sehingga masih diperlukan sosialisasi “awareness” keamanan data dan informasi ke seluruh unit Pusat dan Balai.
- d. Integrasi data yang belum menyeluruh menjadikan informasi belum dapat disajikan secara cepat, akurat dan valid sebagai penunjang pengambil keputusan.
- e. Fasilitas infrastruktur back up yang dimiliki saat ini belum optimal sehingga masih dilakukan berbagai upaya dalam pemenuhan back up data.
- f. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT):
 - 1) Belum optimalnya komitmen pimpinan unit kerja dari Badan POM Pusat dan Balai Besar POM/ Balai POM
 - 2) Kurangnya koordinasi dan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SIPT terkait substansi oleh unit dan Balai
 - 3) Pedoman Prioritas Sampling yang selalu berubah setiap tahun serta keputusan Pedoman Sampling yang belum tepat waktu setiap tahun
 - 4) Masih terdapat adanya ketidak konsistennya terhadap aturan sampling dari Pedoman Prioritas Sampling yang telah ditentukan sehingga mengganggu sistem yang sedang berjalan (adanya perubahan data prioritas sampling)
 - 5) Belum optimalnya komunikasi yang terjalin antara unit penanggung jawab substansi SIPT dengan unit pengguna SIPT

2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data, Informasi dan Teknologi Informasi.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data, Informasi dan Teknologi Informasi diukur menggunakan indikator Jumlah informasi Obat dan Makanan yang terkini sesuai lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Rumusan

indikator kinerja utama yang digunakan adalah jumlah indikator yang tercapai dibandingkan dengan jumlah target kinerja yang telah ditetapkan. Semakin kecil jumlah selisih realisasi sasaran maka akan semakin baik kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Untuk menghitung capaian kinerja (% realiasi) semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan dapat dilihat pada tabel Tabel 3.4.

No	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra
1.	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	102.31	715	771.3	107.87	750

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi dengan Indikator Jumlah Informasi Obat dan Makanan yang Up-to date

Tabel 3.4 menunjukkan realisasi kinerja sasaran yang kedua dengan indikator kinerja utama sasaran Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan sebesar 107,87%. Realisasi kinerja pada tahun 2016 dan 2017 keduanya mencapai target sasaran, dan cenderung meningkat (5,56%).

Kenaikan pencapaian sasaran tersebut tidak lepas dari adanya peningkatan kuantitas dan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui penyelenggaraan layanan informasi dan konsultasi Obat dan Makanan serta keracunan termasuk penyediaan informasi melalui penyusunan produk informasi dan pengumpulan data kasus keracunan serta pelayanan publik terkait perpustakaan Badan POM dan dukungan kepada *Contact Center* Badan POM.

Beberapa kegiatan memberikan hasil capaian yang sangat tinggi hingga melebihi target sasaran, namun ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran karena adanya kegiatan prioritas utama lainnya, namun demikian secara keseluruhan indikator kinerja utama sasaran Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan

mencapai target sasaran. Beberapa kegiatan yang memiliki realisasi capaian melebihi target sasaran adalah:

- a. Artikel yang dimuat di media cetak internal (InfoPOM, Warta POM, Newsletter) dan didiseminasikan
- b. Materi informasi yang dimuat dalam situs website.
- c. Monografi/ materi informasi yang dimuat dalam katalog/informatorium/ pedoman secara manual atau elektronik.
- d. Materi/makalah yang dipresentasikan pada forum internal.
- e. Materi/makalah yang dipresentasikan pada forum eksternal skala nasional (termasuk talkshow).
- f. Materi informasi tertentu yang dimuat pada media luar ruang tertentu di tempat umum tertentu.
- g. Hasil analisis data (termasuk peta kasus) yang dipublikasikan atau disampaikan kepada stakeholders yang dihitung berdasarkan jumlah jenis/ kategori hasil analisis data.
- h. Deskripsi koleksi pustaka kliping yang dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik.
- i. Jumlah pengunjung/ pemustaka yang datang langsung yang terlayani sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- j. Jumlah hasil review paket data yang dihitung berdasarkan unit penyedia data dan didiseminasikan pada *stakeholders* tertentu.

Produk Informasi yang dihasilkan PIOM pada tahun 2018 sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Produk Informasi PIOM

Keberhasilan pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan juga didukung oleh kegiatan lainnya, seperti:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pusat Informasi Obat dan Makanan dengan unit teknis terkait maupun Kementerian/ Lembaga lainnya dalam kegiatan Dukungan Data Terhadap Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko Nasional dan Jabodetabek.




Gambar 3. 5 Sosialisasi Aplikasi SPIMKer-KLB KP yang terintegrasi dengan Rumah Sakit di Wilayah Non-Jabodetabek

- b. Komitmen SDM PIOM dalam memberikan pelayanan informasi dan konsultasi keracunan, Obat dan Makanan serta memberikan pelayanan terkait perpustakaan.



Gambar 3. 6 Pelayanan Informasi Obat dan Makanan serta Keracunan oleh PIOM

- c. Ketersediaan teknologi informasi yang terus ditingkatkan dan dikembangkan secara *online* dan *up-to-date*, berupa *subsiste* PIONas dan SIKerNas.



Gambar 3. 7 Pelayanan Informasi Keracunan melalui subsite SIKER




Pusat Informasi Obat Nasional (PIO Nas)

PIO Nas Badan POM merupakan rujukan dalam layanan informasi dan konsultasi dalam semua aspek penggunaan obat di Indonesia. PIO Nas menyediakan akses informasi terstandar (Approved label) dari obat yang telah disetujui oleh Badan POM. Informasi dan konsultasi diberikan oleh PIO Nas secara cuma-cuma kepada masyarakat, konsumen, maupun praktisi/obat lainnya seperti farmasi, rumah sakit, apoteker, rumah sakit, apoteker, DPT, dan sebagainya.

KONTAK PIO NAS

PIO Nas
(Pusat Informasi Obat Nasional)
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pusat Informasi Obat Nasional

Gambar 3. 8 Pelayanan Informasi Obat melalui subsite PIONas



Gambar 3. 9 Pelayanan Informasi Obat dan Makanan melalui subsite Perpustakaan

- d. Penyebaran Informasi Obat dan Makanan pada Seminar dan Webinar Nasional “Pharmaceutical Update”.



Gambar 3. 10 Penyebaran Informasi Obat dan Makanan pada Seminar Nasional “Pharmaceutical Update”

Faktor yang tidak dapat dikontrol terhadap pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama sasaran:

- a. Permintaan informasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada penanya sesuai waktu yang ditetapkan tidak dapat dikontrol oleh PIOM, hal ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat yang akan bertanya atau meminta informasi kepada Badan POM.

- b. Permintaan produk informasi obat dan makanan serta keracunan dari masyarakat, hal ini juga sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan produk informasi serta tergantung pula pada kegiatan KIE yang dilakukan oleh unit lain di Badan POM.
- c. Jumlah pengunjung/ pemustaka yang datang langsung maupun layanan pemustaka yang diberikan melalui email, telepon, surat dan faks tidak dapat dikontrol oleh PIOM, sesuai dengan kebutuhan pengunjung atas informasi di perpustakaan.
- d. Buku pustaka yang diterbitkan oleh unit-unit teknis Badan POM tidak dapat dikontrol oleh PIOM yang mempengaruhi jumlah publikasi buku pustaka pada media cetak atau elektronik.
- e. Jumlah dokumen *approvable* yang diperoleh dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi tidak dapat diprediksi sehingga monografi/ materi informasi yang dimuat dalam katalog/informatorium/pedoman secara manual atau elektronik sesuai dengan *approvable* yang diterima.

NO	SASARAN STRATEGI/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET DAN REALISASI												Keterangan
		URAIAN	SATUAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)
1	Pelayanan TIK yang terintegrasi secara online	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM	Aplikasi	1 (4.55)			8 (36.36)			18 (81.82)			22 (100)			Target Capaian per TW (Jumlah Akumulasi Aplikasi/ % Pencapaian Target)
				0.20	0.60	1.00	3.40	4.6	8	12.9	16.5	18	19.8	21.2	22	Realisasi Capaian dari Target (Jumlah Akumulasi Pencapaian Aplikasi)
				0.91	2.73	4.55	15.45	20.91	36.36	58.64	75.0	81.82	90.0	96.36	100.0	Realisasi per Bulan (% Akumulasi Pencapaian)
2	Pelayanan pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	Informasi	100 (13.99)			325 (45.45)			525 (73.43)			715 (100)			Target Capaian per TW (Jumlah Akumulasi/ % Pencapaian Target)
				19.8	53.5	107.5	156.15	189.10	294.2	390.8	429.0	524.4	590.8	640.0	771.3	Realisasi Capaian dari Target (Jumlah Akumulasi Pencapaian Informasi)
				2.77	7.48	15.03	21.84	26.45	41.15	54.66	60.00	73.34	82.63	89.51	107.87	Realisasi per Bulan (% Akumulasi Pencapaian)

Tabel 3. 5 Hasil Pengukuran Sasaran Kinerja Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2017

Dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan kinerja 2017, realisasi dan capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) PIOM yaitu Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM mencapai 100% pada setiap triwulan. Hal ini disebabkan karena adanya monitoring capaian setiap bulannya melalui pengukuran 5 tahapan pengembangan aplikasi yaitu : desain, *prototype*, *database/* aplikasi, *webbase* dan *well performance*.

Dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan kinerja 2017, realisasi dan capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) PIOM yaitu Jumlah informasi obat dan makanan yang internet sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan pada triwulan II tidak mencapai 100% sedangkan pada Triwulan I, III dan IV mencapai lebih dari 100% . Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan Prioritas di PIOM yang menjadi kegiatan Prioritas Nasional yang harus diutamakan pelaksanaannya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pagu anggaran yang dikelola PIOM tahun 2017 semula adalah sebesar Rp 47.514.944.000. Pada tahun anggaran 2017 dilakukan Optimalisasi pada bulan Agustus Tahun 2017 sebesar Rp 1.656.666.000 sehingga Anggaran yang dikelola PIOM menjadi sebesar Rp 45.858.278.000 dengan rincian belanja pegawai Rp 2.719.039.000 untuk belanja barang sebesar Rp 12.654.783.000 dan untuk belanja modal Rp 30.484.456.000.

No.	Kegiatan	Pagu sebelum Optimalisasi	Pagu setelah Optimalisasi
1	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	Rp 47,514,944,000	Rp 45,858,278,000

Tabel 3. 6 Optimalisasi Anggaran Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017


Realisasi anggaran PIOM Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 44.969.890.719** dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah Informasi Obat dan Makanan yang terkini sesuai Lingkungan Strategis Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp 2.388.845.658 (96,73%);
- b) Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanna e-Gov bisnis proses Badan POM sebesar Rp 20.374.102.735 (98.38%);
- c) Layanan Internal (Overhead)/Perkuatan Infrastruktur TIK Badan POM sebesar Rp 15.389.765.969 (99,80%)
- d) Layanan Perkantoran sebesar Rp 6.817.176.357 (94.60%).

Persentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran sebesar **Rp 45.858.278.000** adalah **98,06 %**.

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Anggaran
1.	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-Gov bisnis proses Badan POM	22	22	100	Rp 20.374.102.735
2.		Jumlah Informasi obat dan makanan yang terkini sesuai lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	715	715	100	Rp 2.388.845.658
3.		Layanan Internal (Overhead) sebagai Perkuatan Infrastruktur TIK Badan POM	1	1	100	Rp. 15.389.765.969
4.		Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dibayarkan tepat waktu	12	12	100	Rp 6.817.176.357

Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Fisik dan Anggaran Tahun 2017



Grafik 3. 1 Perbandingan Serapan Anggaran Tahun 2015-2016

D. EVALUASI KINERJA

Efisiensi kegiatan merupakan kemampuan suatu kegiatan dalam menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi dari persentase capaian *input*.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} = 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\begin{aligned} TE &= \frac{IE-SE}{SE} \end{aligned}$$

PENGUKURAN EFISIENSI SUB KEGIATAN

Unit Kerja : Pusat Informasi Obat dan Makanan

Tahun Anggaran : 2017

Tabel 3. 8 Pengukuran Efisiensi Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN (DIPA)	RATA-RATA % PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
					INPUT	OUTPUT				
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Sasaran Kinerja Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM	Pembangunan sistem e-government	98.33%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
				Pemetaan/Audit Sistem Informasi	97.99%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
				Pembangunan sistem Dashboard Layanan Publik	93.13%	100.00%	1.07	1	Efisien	0.07
				Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (QR Code)	99.33%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
				Penyiapan Sistem Informasi Pendukung Kompetisi Inovasi Layanan Publik	99.55%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
				Revitalisasi Ruang Command Center	87.30%	100.00%	1.15	1	Efisien	0.15
				Pengembangan PNBPN ONLINE	97.62%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
				Keterbukaan Informasi Publik	97.46%	100.00%	1.03	1	Efisien	0.03
				Pemeliharaan Technical Support e-Government	99.30%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
				Perkuatan Infrastruktur TIK Badan POM	96.97%	100.00%	1.03	1	Efisien	0.03
				Pelaksanaan Audit ISO 27001	94.31%	100.00%	1.06	1	Efisien	0.06
				Layanan Koneksi Jaringan	81.81%	100.00%	1.22	1	Efisien	0.22
				Langganan Disaster Recovery Center	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
				Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi /Seminar/Publikasi/Penyuluhan (Bimtek TIK)	96.53%	100.00%	1.04	1	Efisien	0.04
				Peningkatan Kompetensi SDM TIK	99.50%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
				Pertemuan Sosialisasi NSW	95.58%	100.00%	1.05	1	Efisien	0.05
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah	98.55%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan data dan Informasi ml Seminar, Konferensi, Workshop, Training dan kegiatan Sejenis	91.13%	100.00%	1.10	1	Efisien	0.10				
Internalisasi PIOM dalam rangka Reformasi Birokrasi	99.94%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00				

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN (DIPA)	RATA-RATA % PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
					INPUT	OUTPUT				
				Koordinasi Internal dan External	99.72%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
				Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Perkantoran dan Penambah Daya Tahan Tubuh	99.79%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
				Rapat Kerja Nasional LPSE dan TIM TI Badan POM	99.47%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
				Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	91.91%	100.00%	1.09	1	Efisien	0.09
				Pembinaan dan Pendampingan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	98.89%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
				Layanan Ekspor Impor	96.24%	100.00%	1.04	1	Efisien	0.04
				Layanan Registrasi Pangan	98.36%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
				Pendukung Subsiste Reformasi Birokrasi	99.31%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
				Penyusunan Perencanaan, pelaporan dan Evaluasi kegiatan PIOM th 2016	99.93%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
				Perkuatan Infrastruktur TIK Badan POM	99.94%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
				Layanan Koneksi Jaringan	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
2	Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	Pengelolaan InfoPOM	99.69%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00	
Pengelolaan Perpustakaan dan subsitenya			98.42%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02		
Kegiatan Pemutakhiran Informasi Obat Berbasis Elektronik			82.70%	100.00%	1.21	1	Efisien	0.21		
Penyusunan Produk Informasi			89.69%	100.00%	1.11	1	Efisien	0.11		
Dukungan Data Terhadap Pengawasan Obat Dan Makanan Berbasis Risiko Jabodetabek Dan Nasional			99.49%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01		
Digital Marketing Campaign BPOM			99.51%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00		
Perkuatan <i>Back Office</i> Operasional <i>Contact Center</i>			98.91%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01		
Pelaksanaan Roadmap Manajemen Data dan Informasi			97.21%	100.00%	1.03	1	Efisien	0.03		

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan di PIOM pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien

E. TINDAK LANJUT

PIOM melakukan tindaklanjut terhadap Audit Kinerja baik secara eksternal maupun internal sebagai berikut:

1. ISO 9001 : 2015
 - a. Melakukan perubahan penataan ulang SOP sesuai *roadmap* perubahan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 di lingkungan Badan POM
 - b. Telah dilaksanakan Audit Internal QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 16 Agustus 2017
 - c. Dilakukan GAP Analysis QMS ISO 9001:2015 untuk penerapan upgrading ISO pada tanggal 04 September 2017
 - d. Telah dilaksanakan Audit surveillance ISO 9001: 2015 pada tanggal 01 November 2017
2. ISO 27001:2013
 - a. Review seluruh Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi
 - b. Dilakukan Audit Internal ISO 27001:2013 pada tanggal 15-16 November 2017
 - c. Dilakukan Audit Eksternal ISO 27001:2013 pada tanggal 07-08 Desember 2017
 - d. Dilakukan tindak lanjut Potential Non Compliance (PNC) sebagai berikut :
 - Monitoring dan review penilaian risiko secara berkala dan daftar resiko pada POM.07/ISO/004 sesuai kondisi organisasi terkini
 - Pencatatan secara detail dan konsisten pada laporan audit intenal
 - Review terhadap klasifikasi informasi dalam hal pengendalian dokumen (POM-15.01.CFM.01.SOP.01) yang mengacu pada Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.74.02.14.0859 tahun 2014 point 5.2.1 sebagai dasar hukum pengendalian dokumen
 - e. Dilakukan tindak lanjut *Opportunity For Improvement* (OFI) sebagai berikut :
 - Monitoring dan pengukuran secara berkala oleh tim manajemen serta menentukan langkah perbaikan yang tepat pada target *Information Security yang belum tercapai*



BAB IV

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja PIOM Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003. Hasil laporan kinerja PIOM dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dua indikator kinerja utama (IKU) sebagai laporan kinerja PIOM tahun 2017 dengan catatan terhitung **baik** karena berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan. Rincian capaian kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Aplikasi yang dikembangkan untuk optimalisasi *e-government bussiness process* BPOM, target yang dicapai adalah 100%.
 - b. Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai lingkungan strategis pengawas obat dan makanan, target yang dicapai adalah 107,87%.
2. Realisasi anggaran PIOM tahun 2017 adalah **98,06%** sebesar **Rp 44.969.890.719** dengan pagu anggaran **Rp 45.858.278.000**.

B. SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi PIOM, sehingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, sebagai berikut:

1. Dalam kaitan percepatan implementasi tata kelola data, manajemen kualitas data, dan manajemen metadata, pelaksanaan MDI di tahun mendatang akan lebih fokus dan terarah sesuai revisi *roadmap* yang telah disusun dan mengikuti perencanaan pada *roadmap* tersebut, sehingga kegiatan tata kelola data yang semula direncanakan selesai pada tahun 2020 dapat terlaksana hingga akhir tahun 2019.
- 2.
3. Diperlukan percepatan implementasi *roadmap* yang dihasilkan dari pekerjaan MDI tahun 2017 untuk disesuaikan dengan kebutuhan Pimpinan dan lingkungan strategis BPOM.
4. Diperlukan peningkatan *awareness* serta pelaksanaan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh unit kerja di BPOM Pusat dan Balai hingga dihasilkan komitmen yang solid, keterlibatan yang aktif, yang membentuk budaya kerja BPOM dalam pelaksanaan tata kelola data.
5. Diperlukan pengembangan fitur aplikasi Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital untuk menampung kebutuhan yang belum diakomodir tahun 2017, serta perkuatan server dan pemantauan aplikasi secara berkesinambungan.
6. Diperlukan pelaksanaan sosialisasi baik untuk internal dan eksternal BPOM dalam rangka sosialisasi sistem, dan meningkatkan *awareness* petugas, produsen dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
7. Kebijakan layanan TIK diperlukan dengan semakin banyaknya tuntutan layanan aplikasi yang tumbuh di lingkungan Badan POM, sehingga terselenggara data *governance* yang baik. Dimana sebelumnya Integrasi data belum menyeluruh sehingga menjadikan informasi belum dapat disajikan secara cepat, akurat dan valid sebagai penunjang pengambil keputusan.

8. Diperlukan dukungan peningkatan infrastruktur TIK secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan memperkuat pengawasan Obat dan Makanan semesta dan pelayanan publik BPOM.
9. Diperlukan penambahan SDM berbasis Teknologi Informasi yang memiliki kompetensi dalam menyelenggaran sistem layanan TIK.
10. Diperlukan komitmen dari seluruh jajaran Pimpinan di Lingkungan Badan POM dalam implementasi penggunaan aplikasi SIPT.

C. CAPAIAN PIOM TAHUN 2017

1. PIOM telah berhasil mempertahankan Audit Surveilans ISO 9001:2015
2. PIOM berhasil meraih kembali resertifikasi ISO 27001:2013 pada tahun 2017 yang diperoleh sejak tahun 2014
3. PIOM berhasil meraih penghargaan sebagai unit pelayanan berpredikat WBK
4. PIOM berhasil membangun BPOM *Command Center* yang menjadi tempat pimpinan membuat kebijakan secara cepat dan tepat berdasarkan data dan informasi hasil pengawasan atau berita dalam lingkungan strategis yang diupayakan selalu dapat disajikan secara *realtime*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 2	SK PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
LAMPIRAN 3	RENCANA KINERJA TAHUNAN PIOM TAHUN 2017
LAMPIRAN 4	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LAMPIRAN 5	FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LAMPIRAN 6	FORMULIR RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

@piom2017

